

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Kesejahteraan Indonesia salah satunya dapat didukung dengan adanya pembayaran pajak yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sumber pendanaan dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan negara, seperti halnya dengan penyediaan fasilitas umum maupun pembangunan untuk masyarakat umum. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di negara Indonesia bersumber dari banyak penerimaan dimana dalam penerimaan tersebut pajak dikatakan memiliki jumlah terbesar bagi negara jika dibandingkan dengan penerimaan lainnya, dimana berdasarkan data APBN tahun 2021 pendapatan negara masih didominasi oleh sektor perpajakan yang memiliki persentase kontribusi sekitar 75% jika dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hanya memiliki persentase kontribusi sekitar 25% (Informasi APBN, 2021). Adanya Undang-Undang yang diterapkan di Indonesia yaitu Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 1 yang mewajibkan tidak hanya bagi orang pribadi tetapi juga wajib pajak badan untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak dan bersifat memaksa dalam rangka memenuhi kebutuhan negara membuat penerimaan pajak di Indonesia tidak jarang mengalami peningkatan positif. Akan tetapi, peningkatan tersebut masih berada dibawah angka target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari data pencapaian realisasi penerimaan pajak pada tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)	%
2016	Rp1.539,2	Rp1.285,0	83%
2017	Rp1.283,6	Rp1.151,0	89%
2018	Rp1.424,0	Rp1.315,9	92%
2019	Rp1.577,6	Rp1.332,0	84%
2020	Rp1.198,8	Rp1.069,9	89%

Sumber: APBN 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Tahun 2018 dan 2019 angka penerimaan pajak mengalami pertumbuhan positif, namun pertumbuhan positif tersebut tidak terjadi pada sektor manufaktur yang justru mengalami pertumbuhan negatif di akhir tahun 2019 sebesar 1,8%. Pertumbuhan negatif tersebut membuat penerimaan pajak dalam sektor manufaktur sangat jauh dari capaian tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,9% (Setiawan, 2020). Hal tersebut sangat disayangkan jika melihat angka kontribusi sektor manufaktur yang cukup tinggi dalam penerimaan pajak jika dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu sebesar 29,4%.

Pembayaran pajak yang bersifat wajib dianggap sebagai beban bagi wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan sifat dimana imbalan dari pajak tidak dikenakan langsung bagi wajib pajak itu sendiri. Pendapatan perusahaan yang semakin tinggi maka akan berdampak pada pembayaran pajak yang juga semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, pendapatan perusahaan yang semakin kecil akan membuat pajak yang perlu disetorkan kepada negara juga semakin kecil. Sehingga banyak wajib pajak yang merasa keberatan lalu memilih secara aktif ataupun pasif melaksanakan perlawanan terkait kewajiban pajak. Perlawanan pajak yang sering dijadikan pilihan oleh wajib pajak untuk dilaksanakan salah satunya adalah *tax avoidance* yang merupakan tindakan perusahaan dalam menghindari kewajiban pajaknya dengan tetap mematuhi aturan terkait pajak yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan sebagai wajib pajak melakukan penghindaran dalam pembayaran perpajakan dan memilih untuk tidak melaporkan serta tidak membayar pajaknya maupun mengusahakan segala cara agar biaya pajak terutang mereka dapat ditekan serendah mungkin. *Tax avoidance* menjadi suatu tindakan yang diinginkan oleh perusahaan karena dengan melakukan *tax avoidance*, perusahaan dapat meningkatkan laba dan meringankan beban yang harus ditanggung. Namun, di lain sisi *tax avoidance* menjadi hal yang sangat diantisipasi bagi pemerintah sebab adanya tindakan tersebut membuat pendapatan negara menjadi berkurang.

Di tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan data realisasi penyampaian SPT Tahunan yang hanya menunjukkan 10,97 juta Wajib Pajak (WP) dimana angka tersebut masih terbilang lebih sedikit dibanding realisasi tahun 2019

yang mencapai 12,11 juta WP. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa kesadaran WP dalam membayar pajak mengalami penurunan yang artinya masih banyak WP yang memilih tidak melaporkan pajaknya dengan melaksanakan tindakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* yang terjadi di Indonesia diestimasi telah merugikan negara hingga Rp68,7 triliun per tahun (Santoso, 2020).

Kasus *tax avoidance* di Indonesia salah satunya terjadi di tahun 2019 yang melibatkan PT Bentoel International Investama sebagai perusahaan dengan ukuran terbesar kedua yang bergerak dalam industri rokok di Indonesia. Kasus ini dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice Network* di tahun 2019 dimana perusahaan yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) dan bergerak di industri tembakau ini terlibat dalam kasus penghindaran pajak di Indonesia dimana tindakan tersebut dijalankan dengan adanya perantara dari PT Bentoel International Investama dimana diduga bahwa BAT melakukan pengalihan pendapatannya keluar dari Indonesia dengan memanfaatkan pinjaman yang berasal dari intra perusahaan di tahun 2013 dan 2015 kemudian melakukan pembayaran yang ditujukan kepada Inggris sebagai bentuk royalti, ongkos, dan juga pelayanan. Praktik yang dilakukannya menimbulkan kerugian yang menimpa negara sebesar US\$14 juta per tahun.

Adanya kasus *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari keterlibatan pemimpin atau eksekutif perusahaan maupun pihak manajemen dimana dalam hal ini eksekutif maupun manajemen perusahaan berperan untuk mengambil keputusan terkait kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya dalam melakukan tindakan *tax avoidance* seperti keputusan terkait skema *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Bentoel dengan mengalihkan pendapatannya ke luar negeri. Pimpinan perusahaan sebagai seseorang yang mengambil kebijakan tersebut didasarkan pada karakter yang berbeda baik itu *risk taker* maupun *risk averse*. Kothari *et al* menyebutkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak memiliki keraguan untuk melakukan pembiayaan dari hutang (Putri, 2020). Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Bentoel International Investama dimana perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* dengan memanfaatkan pinjaman yang cukup besar dari intra

perusahaan sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 untuk melakukan pembiayaan kembali terhadap jumlah hutang yang besar di bank yang memberikan dampak pada penghasilan kena pajak yang mengalami penurunan. PT Bentoel juga diduga mencatat kerugian yang lebih besar dari yang seharusnya dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Kualitas audit juga menjadi hal yang berkaitan dengan kasus *tax avoidance*. Beberapa kasus *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia kebanyakan dapat terungkap ke publik setelah perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance* dalam waktu yang cukup lama. Dimana terkait hal tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas audit yang diberikan oleh KAP kepada perusahaan masih kurang baik dikarenakan auditor tidak dapat mendeteksi adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan sejak awal oleh perusahaan. Seperti halnya yang terjadi pada kasus PT Bentoel International Investama yang mana sebelumnya telah mendapatkan pendapat kewajaran dari KAP yang mengaudit perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat memicu terjadinya *tax avoidance* seperti karakter eksekutif. Penelitian dari Oktamawati memberikan hasil bahwa karakter eksekutif secara positif dan signifikan mempengaruhi *tax avoidance*. Dimana dengan menggunakan risiko perusahaan menunjukkan bahwa tingginya angka risiko mencerminkan eksekutif yang mempunyai karakter *risk-taking* dan eksekutif yang mempunyai sifat tersebut akan membuat pengaruh terhadap *tax avoidance* menjadi lebih besar (Oktamawati, 2017). Hal tersebut dikarenakan eksekutif dengan sifat *risk-taking* memiliki keberanian untuk pengambilan keputusan sekaligus dibantu dengan adanya motivasi yang tinggi untuk meraih pendapatan setinggi mungkin maupun jabatan yang lebih kuat melalui *tax avoidance* serta memperbesar *tax saving*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Fitria yang membuktikan tidak adanya pengaruh karakter eksekutif dengan *tax avoidance* (Fitria, 2018). Penelitian oleh Aprilia juga menunjukkan hasil yang berbeda dimana ada pengaruh karakter eksekutif secara signifikan dan negatif pada *tax avoidance* (Aprilia *et al.*, 2020).

Hal lain yang mampu memicu *tax avoidance* adalah kualitas audit. Hal tersebut didukung dengan penelitian Sulistiono yang membuktikan kualitas audit memberikan pengaruh pada *tax avoidance*. Penelitian tersebut mengukur kualitas audit berdasarkan pada KAP yang mengaudit perusahaan tersebut dan menunjukkan bahwa perusahaan yang diperiksa oleh KAP tergolong *Big Four* dikatakan lebih berkualitas dalam hal auditnya yang dapat membuat upaya *tax avoidance* menjadi rendah (Sulistiono, 2018). Berbeda dengan penelitian Purba yang memberikan bukti bahwa kualitas audit dan *tax avoidance* tidak saling berpengaruh (Purba, 2018). Penelitian Widuri juga membuktikan hasil yang berbeda dimana adanya pengaruh kualitas audit secara signifikan dengan arah negatif pada *tax avoidance* (Widuri *et al.*, 2019).

Terjadinya *tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh adanya manajemen laba sebagai upaya manajemen yang berkaitan dengan pencapaian target laba dimana manajemen akan menaikkan beban perusahaan untuk menurunkan laba sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Irawan yang menunjukkan manajemen laba secara signifikan positif ada pengaruhnya pada *tax avoidance* (Irawan *et al.*, 2020). Namun, berbeda dengan penelitian Purbowati & Yuliansari yang membuktikan manajemen laba secara signifikan negatif memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* (Purbowati & Yuliansari, 2019). Penelitian Rahmadani juga menghasilkan perbedaan dimana manajemen laba tidak ada pengaruh signifikan pada *tax avoidance* (Rahmadani *et al.*, 2020).

Dengan berdasarkan pada fenomena dan beberapa penelitian sebelumnya yang membuktikan hasil yang belum merata, maka pengujian mengenai pengaruh karakter eksekutif, kualitas audit, dan manajemen laba terhadap *tax avoidance* masih perlu diteliti. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dibandingkan penelitian sebelumnya mengacu pada penelitian Suripto dan Kartadjumena dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Suripto menggunakan variabel *corporate social responsibility*, kualitas audit, dan manajemen laba sebagai variabel independen sedangkan dalam penelitian ini terdapat variabel independen karakter eksekutif dan pandemi *covid-19* (Suripto, 2021). Pada penelitian Kartadjumena hanya menggunakan

2 variabel independen, yaitu *executive character* dan *leverage* sedangkan dalam penelitian ini memasukkan tambahan variabel, yaitu kualitas audit, manajemen laba, dan pandemi *covid-19* (Kartadjumena & Muntazhar, 2021). Pada penelitian ini juga menggunakan jenjang waktu penelitian tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berbeda dengan kedua penelitian tersebut yang memiliki jenjang penelitian 2015-2019. Selain itu, kedua penelitian tersebut berfokus di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian ini akan berfokus di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Untuk pengukuran *tax avoidance* itu sendiri akan berbeda dengan penelitian Suropto dimana dalam penelitian tersebut *tax avoidance* diukur dengan rumus *effective tax rate* (ETR) sedangkan penelitian ini memakai rumus *cash effective tax rate* (CETR). Berlatar belakang atas fenomena dan penelitian terdahulu yang sangat beragam, maka peneliti ingin melakukan penelitian dan pengujian mengenai **“Pengaruh Karakter Eksekutif, Kualitas Audit, dan Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*”**.

## I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*?

## I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah karakter eksekutif memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

2. Untuk mengetahui apakah kualitas audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah manajemen laba memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

## **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

### **I.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dibuat dengan harapan dapat bermanfaat sebagai penambahan pengetahuan maupun bukti terkait *tax avoidance*, terkhusus mengenai pengaruh dari karakter eksekutif, kualitas audit, dan manajemen laba terhadap *tax avoidance*. Serta adanya harapan bahwa penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk pihak akademik maupun peneliti di masa mendatang mengenai karakter eksekutif, kualitas audit, manajemen laba, dan *tax avoidance*.

### **I.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan secara praktis terhadap pihak-pihak tertentu, yaitu:

a. Perusahaan

Dapat menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance* secara efisien tanpa melanggar peraturan perpajakan sehingga dapat mengefisienkan masalah pajak yang dialami perusahaan untuk masa yang akan datang.

b. Investor

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan tambahan informasi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penanaman modal.

c. Direktorat Jenderal Pajak

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat peraturan undang-undang perpajakan, khususnya untuk wajib pajak badan.